

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) yang dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata - nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi dan kepada alat kelengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, dikenal hukum pidana yakni sekumpulan peraturan hukum yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedang bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara.¹

Salah satu sanksi yang dapat dilakukan oleh negara adalah pidana penjara. Pidana penjara merupakan salah satu jenis pidana pokok, sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Para pelaku tindak pidana yang sedang menjalani hukuman pidana disebut narapidana.

Narapidana sebagai sub kelompok masyarakat seharusnya bukan menjadi objek melainkan subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana,

¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hlm. 9

sehingga hak-haknya tidak harus dinafikan. Motivasi pidananya lah yang harus dihilangkan.

Secara internasional hak-hak narapidana telah diatur dalam sebuah Aturan Minimum Standar (*Standard Minimum Rules*). Aturan yang diadopsi oleh *The First United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, yang diadakan di Jenewa pada tahun 1955, dan disetujui oleh *The Economic and Social Council* melalui Resolusi 663 dan Resolusi 2076. Di dalam hukum nasional Indonesia, hak-hak narapidana telah diatur dalam suatu sistem pemasyarakatan yang dibuat pemerintah untuk menggantikan sistem kepenjaraan, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yang diundangkan pada tanggal 30 Desember 1995, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 13641. Perlu diketahui bahwa sejak bulan April 1964, sebutan rumah penjara di Indonesia telah diubah menjadi lembaga pemasyarakatan sesuai dengan gagasan dari Dr. Sahardjo, S.H., yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman. Dapat disimpulkan bahwa pemberian sebutan yang baru kepada rumah penjara sebagai lembaga pemasyarakatan erat hubungannya dengan gagasan beliau untuk menjadikan lembaga pemasyarakatan bukan saja sebagai tempat untuk semata-mata mempidana orang, melainkan juga sebagai tempat untuk membina atau mendidik terpidana, agar mereka setelah selesai menjalankan pidananya mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan.²

² P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Hukum Penintensier Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm.165

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 14 ayat (1) tercantum hak-hak narapidana, pada huruf b dalam Pasal 14 (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 menegaskan bahwa narapidana berhak mendapat perawatan jasmani serta mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, tentulah lembaga pemasyarakatan harus menjamin pelayanan kesehatan tersebut, baik secara pencegahan maupun penanggulangan masalah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, memberikan definisi tentang kesehatan yang maknanya bahwa kesehatan pada dasarnya menyangkut segala segi kehidupan masyarakat dan berlangsung pada setiap individu, tak terkecuali mereka yang sedang menjalani hukuman narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Narapidana memiliki hak yang sama dengan masyarakat lainnya terhadap kesehatan demi mendapatkan derajat kesehatan yang optimal. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan yaitu keadaan kesehatan baik fisik, mental maupun sosial. Perlakuan dan pelayanan kesehatan pada narapidana dapat dipakai sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan di bidang hukum nasional.

Terkait dengan pelayanan kesehatan, maka Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Narapidana. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Pasal 21 (1) ditetapkan bahwa setiap narapidana berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Untuk persoalan pelayanan kesehatan narapidana Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 mengatur bahwa lembaga pemasyarakatan harus melaksanakan beberapa hal berikut yaitu, menyediakan poliklinik beserta fasilitasnya, menyediakan sekurang-kurangnya seorang dokter

atau tenaga medis lainnya, melakukan pemeriksaan kesehatan minimal satu kali dalam satu bulan, mendokumentasikan kesehatan narapidana dalam kartu kesehatan, menjalankan perawatan khusus untuk narapidana jika dibutuhkan, menyediakan makanan dan kebersihannya yang telah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mengatur kondisi khusus bagi narapidana yang hamil atau sedang mengasuh anak.

Dalam hal standar pelayanan pemsyarakatan, Direktorat Jenderal Pemsyarakatan menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pemsyarakatan Nomor : PAS-14.02.02 Tahun 2014 sebagai pengganti atas Keputusan Direktur Jenderal Pemsyarakatan Nomor : PAS-17.OT.02.01 tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Pemsyarakatan yang telah dicabut. Keputusan Direktur Jenderal Pemsyarakatan Nomor : PAS-14.02.02 Tahun 2014 sebagai *Standard Operational Procedure* memiliki 61 aturan standar pelayanan pemsyarakatan di berbagai bidang yang terdiri dari standar pelayanan bidang pembinaan narapidana dan pelayanan tahanan, bidang keamanan dan ketertiban, bidang kesehatan dan perawatan narapidana, bidang bimbingan kemsyarakatan dan pengentasan anak, bidang benda sitaan dan barang rampasan negara, serta bidang informasi dan komunikasi.

Karena yang dibahas tema pelayanan kesehatan terhadap narapidana, maka akan ditelisik standar pelayanan pemsyarakatan di bidang kesehatan dan perawatan narapidana dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemsyarakatan Nomor : PAS-14.02.02. Tentang Standar Pelayanan Pemsyarakatan, dalam bidang tersebut memiliki 15 kondisi yang diatur. Aturan tersebut memiliki komponen-

komponen yang kompleks, komponen-komponennya yaitu, dasar hukum, persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk layanan, saran dan prasarana, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, penanganan pengaduan, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan dan yang terakhir evaluasi kinerja pelaksana.

Secara landasan hukum, pelayanan kesehatan memiliki berbagai macam landasan hukum yang cukup mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, serta Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan yang begitu kompleks dan menjadi *Standard Operational Procedure* dalam mengatur pelayanan kesehatan narapidana, tertarik untuk mengkaji bagaimana implementasi dari aturan-aturan tersebut. Untuk itu dilakukannya penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI HAK NARAPIDANA UNTUK MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA PADANG”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang merupakan dasar penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah implementasi hak narapidana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang ?
2. Apakah yang menjadi hambatan petugas lembaga pemasyarakatan dalam pelayanan kesehatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang ?

C. Tujuan Penelitian


Penelitian ini dibuat dengan tujuan, yaitu :

1. Untuk mengetahui implementasi hak narapidana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Lembaga pemasyarakatan yang menjadi tanggung jawab Lembaga pemasyarakatan.
2. Untuk mengetahui hambatan petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan pelayanan kesehatan.

D. Manfaat Penelitian.

Diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat, dengan manfaatnya sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
 - a. Melatih kemampuan sendiri untuk menerapkan ilmu yang didapat selama perkuliahan dengan dimanifestasikan dalam sebuah penelitian dan menuangkannya dalam bentuk tulisan.
 - b. Mengasah kemampuan untuk melakukan sebuah penelitian hukum.
2. Manfaat praktis
 - a. Penelitian ini merupakan prasyarat dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
 - b. Penelitian ini diharapkan menjadi manfaat dalam pemenuhan kesehatan narapidana di lembaga pemasyarakatan.



E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Hak Asasi Manusia

1). Konsep Dasar

Universal Declaration of Human Rights (1948) pada pembukaannya mengemukakan bahwa HAM itu adalah *recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world.*

HAM merupakan penjelmaan dari sistem nilai yang tidaklah semata-mata sebagai produk barat, melainkan memiliki dasar pijakan yang kokoh dari seluruh budaya dan agama. Ia juga berpendapat bahwa HAM merupakan pencapaian terbesar dari filosofi modern.³

2). Perkembangan pemikiran HAM

Todung Mulya Lubis (1966-1990, 14-25) menyebutkan ada empat teori HAM, yaitu : KEDJAJAAN BANGSA

a). Hak-hak alami (*natural rights*)

Berpandangan bahwa HAM adalah hak yang dimiliki oleh seluruh manusia pada segala waktu dan tempat berdasarkan takdirnya sebagai manusia.

³ Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM*, Jakarta, RajawaliPers, 2009, hlm.2

b). Positivis

Berpandangan bahwa karena hak harus tertuang dalam hukum yang riil, maka dipandang sebagai hak melalui adanya jaminan konstitusi.

c). Relativitas kultural

Merupakan sebuah antitesis dari teori hak-hak alami.

Berpandangan bahwa menganggap hak itu bersifat universal merupakan pelanggaran satu dimensi kultural terhadap dimensi kultural yang lain, atau disebut dengan imperialisme kultural. Teori ini menekankan bahwa manusia merupakan interaksi sosial dan kultural serta perbedaan tradisi budaya dan peradaban berisikan perbedaan cara pandang kemanusiaan


d). Marxis

Marxis menolak teori hak-hak alami karena negara atau kolektifitas adalah sumber galian seluruh hak dengan kata lain *all rights derive from state, and are not naturally*

possessed by human beings by virtue of having been born.

3). HAM dalam Hukum Nasional Indonesia

HAM dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 34.



Dalam tingkatan undang-undang, HAM diatur dalam Undang-Undang N0.39 Tahun 1999, memberi pengertian bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Asas-asas dasarnya yaitu, Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrat melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peringatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Dengan ruang lingkup yaitu, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

b. Sistem Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan itu sendiri merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum

mengenai pemidanaan. Sistem pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.⁴

Sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas-asas, yaitu:⁵

1). Pengayoman.

Perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidupnya kepada warga binaan pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.

2). Persamaan perlakuan dan pelayanan.

Pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membedakan orang.

3). Pendidikan.

Penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

4). Pembimbingan.

⁴ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung, Reflika Aditama, 2009, hlm. 106

⁵ *Ibid*

- 5). Penghormatan harkat dan martabat manusia.

Bahwa sebagai orang yang tersesat warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.

- 6). Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan.

Warga binaan pemasyarakatan harus berada dalam lembaga pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu, selama di lembaga pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang layak seperti manusia dan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

- 7). Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Walapun warga binaan pemasyarakatan berada di lembaga pemasyarakatan, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat tidak boleh diasingkan dari masyarakat.

Meskipun sistem pemasyarakatan selama ini telah dilaksanakan, tetapi berbagai perangkat hukum secara formal melandasinya masih berasal dari masa Hindia Belanda yang lebih merupakan sistem dan ciri kepenjaraan. Oleh karena itu, praktik pemasyarakatan telah dilaksanakan dengan pemikiran baru dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Untuk melaksanakan sistem pemasyarkatan tersebut, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali warga binaan pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.

2. Kerangka Konseptual

Berdasarkan judul yang diajukan, Maka diberikannya istilah-istilah yang terkait dalam penulisan ini, antara lain :

a. Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan.⁶

b. Hak

The Cambridge Dictionary of Philosophy, memberi penegasan tentang hak. Hak merupakan sebuah kedudukan yang menguntungkan yang diberikan dari beberapa proses hukum, beberapa moral, aturan-aturan, atau norma-norma lainnya.⁷

c. Narapidana

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Pasal (1) Tentang Pemasyarakatan, berarti terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

d. Kesehatan

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Pasal (1) Tentang Kesehatan. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

⁶ <http://kbbi.web.id/implementasi>, diakses 25 September 2015 pukul 07.42 WIB

⁷ Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM*, Jakarta, RajawaliPers, 2009, hlm. 35

e. Pelayanan Kesehatan

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Pasal (1) Tentang kesehatan. Pelayanan kesehatan dibagi menjadi lima yaitu, pelayanan kesehatan promotif, pelayanan kesehatan preventif, pelayanan kesehatan kuratif, pelayanan kesehatan rehabilitatif, dan pelayanan kesehatan tradisional.

f. Lembaga pemasyarakatan

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Pasal (1), Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan berdasarkan judul penelitian ini adalah yuridis sosiologis yakni penelitian yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dikembangkan dengan data primer dilapangan, atau terhadap masyarakat.⁸

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu pada saat tertentu. Biasanya dalam penelitian ini,

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2008, hlm. 52

peneliti sudah mendapatkan/mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti.⁹

3. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Padang dan dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2015 sampai 24 Desember 2015.

4. Jenis Data dan Sumber data

a. Jenis data yang akan didapat yaitu,

1). Data primer

Data primer yaitu data yang didapat melalui penelitian langsung di lapangan, guna mendapatkan data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan responden yang ditentukan.

2). Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan hukum, literatur, tulisan-tulisan ilmiah, dokumen-dokumen hukum, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Data sekunder yang akan didapatkan adalah:

a). Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu sumber data yang didapat melalui bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, yakni Pembukaan Undang-Undang Dasar

⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 9

1945, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan (hukum adat), Yurisprudensi, Traktat, bahan hukum penjajahan yang hingga kini masih berlaku.¹⁰ Bahan-bahan hukum primer yang digunakan, diantaranya:

a). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.

b). Undang-Undang No. 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

c). Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

d). Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

e). Undang-Undang No. 5 tahun 1998 Tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.*

f). Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 1999

b). Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu, memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, seperti misalnya, rancangan

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm 52

undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.¹¹

c). Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yakni sumber data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.¹²

b. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Penelitian kepustakaan (library research) Pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini dilakukan melalui serangkaian aktivitas pengumpulan bahan – bahan yang dapat membantu terselenggaranya penulisan, terutama dengan melakukan penelitian kepustakaan dan melakukan analisis terhadap dokumen – dokumen kepustakaan yang merupakan bahan hukum primer. Kemudian dikelompokkan dan diidentifikasi sesuai dengan topik yang dibahas. Tujuan dan kegunaan penelitian kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penulisan. Studi lapangan (field research).

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*

5. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data menggunakan random sampling. Peneliti menentukan suatu sampling yang representatif (untuk populasi atau *universe*), lalu peneliti dapat memperhitungkan dengan cermat, sampel yang dikehendaki serta derajat kepastian tertentu pada hasil-hasil penelitiannya nanti.¹³

6. Instrumen Penelitian

Untuk mengumpulkan data, diperlukan adanya instrumen yang mendukung penelitian. Untuk itu instrumen penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Studi dokumen
2. Wawancara
3. Kuisisioner
4. Observasi

7. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini digunakannya teknik analisa data kualitatif. Teknik analisa kualitatif adalah proses analisis kualitatif yang mendasarkan adanya hubungan semantis antara variabel yang sedang diteliti.

Tujuan analisis data kualitatif yaitu agar peneliti mendapatkan makna hubungan variabel-variabel sehingga dapat digunakan untuk menjawab masalah yang dirumuskan dalam penelitian. Hubungan antar semantis

¹³ *Ibid*, hlm 73

sangat penting karena dalam analisis kualitatif, peneliti tidak menggunakan angka-angka seperti pada analisis kuantitatif.

Prinsip pokok teknik analisis data kualitatif ialah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.

